



PUTUSAN

Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : JULIANTO

NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI ;

Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 07 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Gg. Ansor 3, Rt.08 Rw.09, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

II. Nama lengkap : PENI

**SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR
NURDIN ;**

Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 27 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta, Gg. Ansor Rumah petak 3, Rt.08 Rw.09, Kel. Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. JULIANTO NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
- Terdakwa II. PENI SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR NURDIN ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terhadap Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1295/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1295/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564 Nomor Mesin: JFZ2E 1631471
Dikembalikan kepada saksi NURDAINI ALS DES

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Para Terdakwa tertanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Para Terdakwa yang masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Delima Gg. Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No.13 RT.05 RW.06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina Widya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Julianto Nasution bersama-sama terdakwa Peni Samosir berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor untuk di curi, ketika melewati perumahan di Jalan Delima tepatnya dirumah saksi Nurdaini Als Des, terdakwa Julianto Nasution yang dibonceng melihat sepeda motor Honda Beat Treet BM 6622 AAR parker didepan rumah saksi Nurdaini Als Des, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor tersebut, sementara terdakwa Peni Samsir menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, dilihatnya sepi, lalu terdakwa Julianto Nasution memasukkan kunci palsu berbentuk huruf T kedalam stock kntak sepeda motor terebut hingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa Julianto dan terdakwa Peni Samsir membawa sepeda motor milik saksi Nurdaini als Des kedaerah Jalan Sukarno Hatta hingga akhirnya terdakwa Julianto Nasution dan terdakwa Peni Samsir diamankan oleh anggota Polsek Tampan guna proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN, saksi NURDAINI ALS DES, mengalami kerugian Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Delima Gg. Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No.13 RT.05 RW.06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina Widya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Julianto Nasution bersama-sama terdakwa Peni Samosir Nurdin berkeliling dengan menggunakan seepda motor sambil melihat-lihat sepeda motor untuk di curi, ketiak melewati perumahan di Jalan Delima tepatnya di rumah saksi Nurdaini Als Des, terdakwa Julianto Nasution yang dibonceng melihat sepeda motor Honda Beat Treeet BM 6622 AAR paker didepan rumah saksi Nurdaini Als Des, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor tersebut, sementara terdakwa Peni Samsir Nurdin menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, dilihatnya sepi, lalu terdakwa Julianto Nasution menggunakan kunci T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa Julianto dan terdakwa Peni Samsir membawa sepeda motor milik saksi Nurdaini als Des kedaerah Jalan Sukarno Hatta hingga akhirnya terdakwa Julianto Nasution dan terdakwa Peni Samsir diamankan oleh anggota Polsek Tampan guna proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN, saksi NURDAINI ALS DES, mengalami kerugian Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURDAINI als DES Binti NURBIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

---Bahwa adapun yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 unit sepeda motor jenis honda beat streat warna silver tahun 2019 dengan Nopol BM 6622 AAR, Noka : Milik saksi dan sepeda motor sebelum dicuri berada didepan rumah dan kondisi standar satu.

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi berangkat dari rumah dengan berjalan kaki untuk mengikuti acara wirid di



rumah tetangga sebelum berangkat saksi melihat sepeda motor saksi jenis beat sterat masih terparkir didepan rumah.

----Bahwa sesampai dirumah tetangga saksi Ipun langsung bergabung dengan warga lainnya untuk mengikuti wirid tersebut setelah mengikuti wirid saksi Ipun pergi kerumah tetangga lainnya untuk mengikuti acara mendoa anak tetangga yang baru selesai nikah.

-----Bahwa saat sedang berada di rumah tetangga tersebut datang anak saksi memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi dengan jenis honda beat streat sudah hilang dicuri kemudian saksi langsung pulang kerumah dan mendapati sepeda motor sudah tidak ada lagi;

-Bahwa kemudian saksi bersama dengan anak mengecek CCTV tetangga dan mendapati bahwa pelaku berjumlah 2 orang laki-laki.

-- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan ada penghuni dan didepan rumah penerangan agak remang-remang.

-----Bahwa para terdakwa tidak ada seizin dan sepengetahuan saksi.

--Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui bahwa 2 orang tersebut adalah pelaku yang melakukan pencurian sepeda motor saksi.

-- Bahwa diperlihatkan 1 unit sepeda motor jenis honda beat streat warna silver tahun 2019 dengan Nopol BM 6622 AAR , Noka : MH1JFZ211KK631564 , Nosin : JFZ2E1631471 An.NURDAINI , Apakah benar sepeda motor yang dicuri oleh 2 orang pelaku tersebut

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MARIANI MANDAI als RANI binti NURMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

-----Bahwa pencurian sepeda motor milik orang tua saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Delima Gg. Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No.13 RT.05 RW.06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina Widya Pekanbaru.

--Bahwa pencurian tersebut diketahui berdasarkan rekaman t CCTV berjumlah 2 orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor jenis honda beat warna putih.

-- Bahwa adapun sepeda motor tersebut berupa 1 unit sepeda motor jenis honda beat streat warna silver tahun 2019 dengan Nopol BM 6622 AAR, Noka : . Dan sepeda motor sebelum dicuri berada didepan rumah dan kondisi standar satu

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



-- -Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib pada saat saksi Isedang berada dirumah bersama dengan temannya saksi yang bernama FITRI dan adek saksi kemudian kamipun menuju kedepan rumah dengan tujuan mencari makan saat berada di depan rumah saksi melihat sepeda motor jenis honda beat streat sudah tidak ada diparkiran depan rumah.

-----Bahwa kemudian saksi bersama dengan FITRI menuju rumah tetangga dan mengecek CCTV saat dicek CCTV diketahui bahwa sepeda motor tersebut dicuri oleh 2 orang laki-laki yang tidak dikenal yang mana kedua pelaku datang kerumah dengan menggunakan sepeda motor jenis honda beat.

---Bahwa setelah memastikan bahwa sepeda motor tersebut dicuri barulah saksi bersama dengan orangtua ke polsek tampan untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.

-----Bahwa para terdakwa tidak ada seizin dan sepengetahuan dari saksi mengambil sepeda motor tersebut.

-----Bahwa atas kejadian tersebut orangtua saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. JULIANTO NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI**, dan **Terdakwa II. PENI SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR NURDIN** di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan, yang mana padapokoknya memberikan keterangan yang sama yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. JULIANTO NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI :

-----Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.

- Bahwa Terdakwa Pencurian dengan pemberatan (Curanmor R2) yang diketahui terjadi Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Delima Gg Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No 13 RT 05 RW 06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina widya Pekanbaru.

-- -Bahwa terdakwa sedang berada di Delima Gg Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No 13 RT 05 RW 06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina widya Pekanbaru saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa PENI saat itu kami melakukan pencurian sepeda motor jenis honda beat streat warna abu-abu.

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN als KOBAR berangkat dari

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



rumah dengan menggunakan sepeda motor jenis suzuki nex yang mana tujuan kami untuk mencari sepeda motor yang akan kami curi.

---Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan Terdakwa PENI di bonceng kemudian Terdakwa dan Terdakwa PENI SAMSIR NURDIN als KOBAR berkeliling di daerah jalan sukarno hatta masuk ke jalan delima.

--Bahwa saat berada di jalan sebuah perumahan Terdakwa mengatakan kepada PENI SAMSIR NURDIN als KOBAR bahwa ada sepeda motor parkir didepan rumah.

-----Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung turun sedangkan Terdakwa PENI menunggu didepan Gg yang mana jarak dengan sepeda motor ada sekitar 20 meter dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke sepeda motor.

-----Bahwa saat itu Terdakwa sempat situasi sekitar TKP dan melihat kedalam rumah tersebut dan saat itu Terdakwa melihat penghuni rumah sedang berbaring diruangan tengah setelah memastikan bahwa situasi aman.

-----Bahwa Terdakwa pun langsung memasukan kunci T ke lubang kunci kontak sepeda motor yang saat itu tidak tertutup selang 5 detik kemudian Terdakwa berhasil memutar kunci T tersebut ke arah kanan dan menyalakannya.

-----Bahwa Terdakwa pun langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Jalan Sukarno hatta Gg Pribadi dan menitipkan sepeda motor tersebut ke rumah cewek PENI SAMSIR NURDIN als KOBAR kemudian Terdakwa pun pulang dengan berjalan kaki yang mana jarak rumah Terdakwa dengan tempat penitipan sepeda motor ada sekitar 50 Meter.

-Bahwa sesampai di rumah Terdakwa langsung tidur dan sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa di tangkap pihak kepolisian dan langsung di bawa kerumah tempat penitipan sepeda motor dan mengambil barang bukti sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa pun di bawa ke polda riau unrtuk di introgasi.

-----Bahwa peranan Terdakwa PENI yang memantau situasi di sekitar tempat kejadian sedangkan Terdakwa yang melakukan eksekusi atau yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T.

-Bahwa adapun sepeda motor yang terdakwa bersama dengan Terdakwa PENI encananya untuk di jual.

-Bahwa sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan dijual kembali seharga Rp.2.000.000 (Dua ribu rupiah).



-----Bahwa terdakwa tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor.

Terdakwa II. **PENI SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR NURDIN :**

-----Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.

-Bahwa sehubungan dengan *Pencurian dengan pemberatan (Curanmor R2)* yang diketahui terjadi Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Delima Gg Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No 13 RT 05 RW 06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina widya Pekanbaru.

---Bahwa Terdakwa sedang berada di Delima Gg Serasi Perumahan Delima Puri Blok T No 13 RT 05 RW 06 Kel.Tobek Godang Kec.Bina widya Pekanbaru saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Julianto Nasution saat itu Terdakwa dan Terdakwa Julianto Nasution melakukan pencurian sepeda motor jenis honda beat street warna abu-abu.

-Bahwa cara peranan Terdakwa yang memantau situasi sekitar TKP sedangkan sdr Terdakwa yang melakukan eksekusi atau yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T.

----Bahwa jarak sepeda motor yang dicuri dengan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil melihat situasi sekitar TKP. Dapat Terdakwa Jelaskan 20 Meter.

-----Bahwa rencananya sepeda motor yang terdakwa curi bersama dengan Terdakwa Julianto Nasution untuk kami jual.

-----Bahwa adapun kondisi depan rumah cukup terang dan saat kejadian ada penghuni rumah yang sedang tidur (baring-paring).

-----Bahwa adapun sebab terdakwa melakukan pencurian karena butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak.

-----Bahwa terdakwa dan terdakwa Julianto Nasution tidak ada seizin dan sepengetahuan dari pemilik sepeda motor.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564 Nomor Mesin: JFZ2E 1631471;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Julianto Nasution bersama-sama terdakwa Peni Samosir berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor untuk di curi, ketika melewati perumahan di Jalan Delima tepatnya dirumah saksi Nurdaini Als Des, terdakwa Julianto Nasution yang dibonceng melihat sepeda motor Honda Beat Treet BM 6622 AAR paker didepan rumah saksi Nurdaini Als Des, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor tersebut, sementara terdakwa Peni Samsir menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, dilihatnya sepi, lalu terdakwa Julianto Nasution memasukkan kunci palsu berbentuk huruf T kedalam stock kntak sepeda motor terebut hingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa Julianto dan terdakwa Peni Samsir membawa sepeda motor milik saksi Nurdaini als Des kedaerah Jalan Sukarno Hatta hingga akhirnya terdakwa Julianto Nasution dan terdakwa Peni Samsir diamankan oleh anggota Polsek Tampan guna proses lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa JULIANTO NASUTION ALS JULI BIN ANTON RAMLI bersama-sama dengan terdakwa PENI SAMSIR NURDIN ALS KOBAR BIN SAMSIR NURDIN, saksi NURDAINI ALS DES, mengalami kerugian Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
5. Unsur yang untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum baik manusia perorangan maupun badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf ;

Menimbang, sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan dipersidangan dan membuktikan bahwa **Terdakwa I. JULIANTO NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI**, dan **Terdakwa II. PENI SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR NURDIN** yang dihadapkan dipersidangan adalah benar dapat dipertanggungjawabkan dalam perkara ini. Bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak ;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri Para Terdakwa untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlangsung Para Terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena Para Terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas Para Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu ;

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Julianto Nasution bersama-sama terdakwa Peni Samosir berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor untuk di curi, ketika melewati perumahan di Jalan Delima tepatnya di rumah saksi Nurdaini Als Des, terdakwa Julianto Nasution yang dibonceng melihat sepeda motor Honda Beat Treet BM 6622 AAR parker didepan rumah saksi Nurdaini Als Des, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor tersebut, sementara terdakwa Peni Samsir menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, dilihatnya sepi, lalu terdakwa Julianto Nasution memasukkan kunci palsu berbentuk huruf T kedalam stock kntak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa Julianto dan terdakwa Peni Samsir membawa sepeda motor milik saksi Nurdaini als Des kedaerah Jalan Sukarno Hatta hingga akhirnya terdakwa Julianto Nasution dan terdakwa Peni Samsir diamankan oleh anggota Polsek Tamparuna guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I JULIANTO NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI bersama dengan Terdakwa II PENI SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR NURDIN, korban mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564 Nomor Mesin: JFZ2E 1631471 tersebut adalah milik saksi korban NURDAINI Als DES;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya. Yang mana Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564 Nomor Mesin: JFZ2E 1631471, tanpa diizinkan oleh saksi korban NURDAINI ALS DES dan dilakukan dengan cara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Julianto Nasution bersama-sama terdakwa Peni Samosir berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor untuk di curi, ketika melewati perumahan di Jalan Delima tepatnya dirumah saksi Nurdaini Als Des, terdakwa Julianto Nasution yang dibonceng melihat sepeda motor Honda Beat Treet BM 6622 AAR parkir didepan rumah saksi Nurdaini Als Des, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor tersebut, sementara terdakwa Peni Samsir menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, dilihatnya sepi, lalu terdakwa Julianto Nasution memasukkan kunci palsu berbentuk huruf T kedalam stock kntak sepeda motor terebut hingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa Julianto dan terdakwa Peni Samsir membawa sepeda motor milik saksi Nurdaini als Des kedaerah Jalan Sukarno Hatta;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dilakukan pada malam hari di pekarangan Rumah milik Nurdaini Als Des yang ada pagarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564 Nomor Mesin: JFZ2E 1631471 milik NURDAINI ALS DES mereka lakukan berdua dan bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. yang untuk dapat mengambil barang yang hendak di curi dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya surat, petunjuk, serta barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Julianto Nasution bersama-sama terdakwa Peni Samosir berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil melihat-lihat sepeda motor untuk di curi, ketika melewati perumahan di Jalan Delima tepatnya di rumah saksi Nurdaini Als Des, terdakwa Julianto Nasution yang dibonceng melihat sepeda motor Honda Beat Treet BM 6622 AAR parkir didepan rumah saksi Nurdaini Als Des, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menuju sepeda motor tersebut, sementara terdakwa Peni Samsir menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi sekitar, dilihatnya sepi, lalu terdakwa Julianto Nasution memasukkan kunci palsu berbentuk huruf T kedalam stock kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut hidup, selanjutnya terdakwa Julianto dan terdakwa Peni Samsir membawa sepeda motor milik saksi Nurdaini als Des kedaerah Jalan Sukarno Hatta;

Menimbang, barang yang berhasil diambil kedua pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564 Nomor Mesin: JFZ2E 1631471 oleh pelaku dengan cara merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2023, yang mana pada inti pembelaannya adalah membenarkan perbuatan Para Terdakwa dan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Korban;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. JULIANTO NASUTION Als JULI Bin ANTON RAMLI**, dan **Terdakwa II. PENI SAMSIR NURDIN Als KOBAR Bin SAMSIR NURDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA jenis BEAT STREET Tahun 2019 Warna SILVER Nomor Plat BM 6622 AAR, Nomor Rangka: MH1JFZ211KK631564, Nomor Mesin: JFZ2E 1631471;

Dikembalikan kepada saksi NURDAINI Als DES.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, dan **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SENIWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **NURMALA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H..

AHMAD FADIL, S.H.

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr



ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SENIWATI

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 1295/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)